

Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup

Dio Ashar Wicaksana

Korupsi berdasarkan pengertiannya adalah “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”¹. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah, seperti contohnya dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sudah banyak tindakan-tindakan yang mengindikasikan sebagai praktik korupsi dalam skala kecil. Kejahatan korupsi sekarang ini meliputi berbagai sektor penyelenggaraan negara, salah satunya adalah sektor lingkungan hidup.

Kejahatan korupsi di lingkungan hidup sebenarnya bisa berdampak lebih buruk daripada kejahatan korupsi di sektor lainnya. Menurut Chandra Hamzah, kerugian dalam kejahatan korupsi biasa hanya dihitung berdasarkan kerugian yang ada di APBN, sedangkan di kejahatan korupsi lingkungan hidup, kerugian yang diderita tidak hanya sebatas kerugian negara di dalam perhitungan APBN saja, namun melibatkan juga kerugian ekologis.²

Lingkungan hidup merupakan salah satu elemen kehidupan yang paling penting bagi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sangatlah bergantung pada lingkungan hidup sekitarnya, bahkan dari satu pohon saja bisa mempunyai banyak arti bagi kehidupan manusia. Di dalam satu pohon, manusia bisa mendapatkan banyak manfaat seperti oksigen, buah-buahan, bahkan kayu dari pohon tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang-barang rumah tangga. Kebutuhan yang disebutkan terakhir yang bisa menjadi bahaya bagi kehidupan banyak manusia.

Harus diakui pemanfaatan dari kayu memang sangatlah berguna bagi banyak manusia, karena bisa dibentuk menjadi alat-alat rumah tangga, kertas, pensil dan sebagainya. Namun, karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlah yang menyebabkan manusia menjadi serakah. Demi mendapatkan keuntungan yang besar, banyak manusia yang tidak peduli akan dampaknya dari penebangan liar. Sehingga banyak pohon yang ditebang namun tidak adanya kontrol yang baik dari segi jumlah yang ditebang maupun pembudidayaannya.

¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 2 ayat (1)

² Chandra Hamzah, dalam acara “*Workshop Penyusunan Modul Investigasi dan Penanganan Kasus Korupsi pada Sektor Tata Guna Lahan dan Hutan yang diadakan ICW*” pada tanggal 14 September 2012

Paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai obyek eksploitasi telah membawa kerusakan lingkungan yang fatal dan berujung kepada berbagai bencana alam yang sangat merugikan. Negara kita juga tidak lepas dari masalah kerusakan lingkungan yang begitu besar dan masif. Berdasarkan hasil peta paduserasi TGHK – RTRWP pada tahun 1999 misalnya, dari luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104 ha, diperkirakan sudah terjadi degradasi hingga mencapai 50 juta ha (Haeruman, 2003). Hasil penafsiran citra satelit pun menguatkan bukti kerusakan itu. Laju perusakan hutan alam tahun 1985 - 1997 tercatat 1,6 juta ha per tahun, tahun 1997 - 2000 tercatat 2,8 juta ha per tahun, tahun 2000 - 2003 laju kerusakan semakin tidak terkendali (Purnama, 2003). Akibat hilangnya hutan alam seluas 50 juta ha itu, Indonesia diperkirakan sudah mengalami kerugian sebesar Rp 30.000 Triliun. Bahkan pada tahun 2008 lalu saja diperkirakan kawasan lahan negara yang terdegradasi bertambah luas sebesar 77,8 juta ha³. Jika sudah demikian, maka benarlah pepatah suku Indian yang mengatakan : *Ketika pohon terakhir sudah ditebang, ikan terakhir sudah ditangkap dan sungai terakhir telah mengering semua, maka barulah kita sadar bahwa uang ternyata tidak bisa dimakan*⁴.

Menurut Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Informasi Perum Perhutani Unit 1 Jateng, Dadang Ishardianto, ia menyatakan “*kerugian material akibat penebangan pohon memang tidak seberapa namun kerugian secara ekologis sebenarnya sangat besar, beliau menambahkan setiap pohon terutama yang berukuran besar memiliki nilai ekologis yang relatif tinggi karena mampu menampung air dua kali lipat ketimbang luas tajuk dan perakarannya*”⁵. Sehingga saat musim hujan, apabila satu pohon saja bisa menampung air yang sangat besar dan mencegah potensi banjir, bisa dibayangkan bagaimana efek dari banyaknya pohon terhadap mencegah potensi banjir yang sering melanda di negara ini.

Korupsi di sektor lingkungan hidup akan menyebabkan kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang. Kerugian ini mungkin tidak terasa sekarang, namun bisa dibayangkan apabila lingkungan hidup di bumi ini terutama di negara kita semakin rusak, tentu saja akan banyak kerugian yang diderita oleh manusia secara keseluruhan, bisa saja alam rusak, bencana alam terjadi, manusia kehabisan sumber daya alam, efek rumah kaca dan

³ Basuki Wasis, Scientific Evidence Dalam Perkara Kerusakan Lingkungan Hidup (Perusakan Akibat Pertambangan dan Ilegal Logging), (Kementerian Lingkungan Hidup dan Mahkamah Agung RI, 2011) hlm. 3

⁴ <http://www.doniriadi.com/2008/06/pelatihan-kehumasan-surakarta-1-solo.html> diunduh pada tanggal 15 September 2012 pada pukul 09.30 WIB

⁵ <http://www.bumn.go.id/perhutani/id/publikasi/berita/banyak-kerugian-ekologis-dialami-perhutani/> diunduh pada tanggal 14 November 2012 pada pukul 20.57 WIB

kerugian-kerugian itu akan berdampak jauh lebih besar dibandingkan kerugian ekonomis yang diderita.

Permasalahan yang terjadi, masyarakat kita kurang peduli akan kerugian ekologis ini, seringkali pelaku-pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan hanya terfokus mengenai ganti rugi terhadap penduduk setempat. Memang benar ganti rugi itu perlu, bahkan itu kewajiban mereka, namun ganti kerugian oleh para pelaku usaha jangan hanya sebatas ganti rugi materi kepada manusia, namun juga kepada alam. Alam yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan semalam, perlu waktu berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin saja kerusakan tersebut tidak akan bisa diperbaiki. Oleh karena itu, sudah seharusnya para pelaku perusak lingkungan juga menyadari pentingnya dampak kerugian ekologis yang terjadi. Sehingga ke depannya bentuk pertanggungjawaban para pelaku perusak lingkungan tidak hanya sebatas ganti rugi saja melainkan juga adanya upaya perbaikan terhadap lingkungan yang rusak.